



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 951/Kep.466-BK A D/2022

TENTANG

PENETAPAN PELUNASAN GANTI RUGI ATAS BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS BERMOTOR RODA 2 (DUA) NOMOR POLISI T 6647 A
An. Sdri. WIWIN WIDYANINGSIH, S.Pd NIP. 19631122 198410 2002

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 953/Kep.784-DPKAD/2014 tanggal 20 November 2014 kepada An. Sdri. Wiwin Widyaningsih, S.Pd NIP. 19631122 198410 2002 dibebankan Ganti Rugi atas hilangnya barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (dua) Nomor Polisi T 6647 A;
- b. bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 pegawai yang bersangkutan telah mengganti kendaraan yang hilang tersebut diatas dengan cara mengganti dengan barang sejenis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan pelunasan ganti rugi atas barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (dua) Nomor Polisi T 6647 A An. Sdri. Wiwin Widyaningsih, S.Pd NIP. 19631122 198410 2002 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor Pl.04.04/4579/XII/2022 tentang Pengganti Kendaraan Dinas Roda Roda 2 (dua) yang hilang milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 21 Desember 2022 An. Sdri. Wiwin Widyaningsih, S.Pd NIP.19631122 198410 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelunasan Ganti Rugi Atas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (dua) Nomor Polisi T 6647 A An. Sdri. Wiwin Widyaningsih, S.Pd NIP. 19631122 198410 2002.

KEDUA : Pelunasan ganti rugi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara mengganti barang yang hilang dengan barang yang sejenis dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Polisi	: T 4764 B
Merk/ Type Kendaraan	: Honda NF 125 TR M/T
Jenis Kendaraan	: Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	: 2013
Kondisi	: Baik
Isi Silinder	: 125 CC
Warna	: Hitam
Nomor Rangka	: MH1JB913KD474434
Nomor Mesin	: JB91E3457243

KETIGA : pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 953/Kep.784-DPKAD/2014 tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (Dua) Nomor Polisi T 6647 A kepada Sdri. An. Wiwin Widyaningsih, S.Pd NIP.19631122 198410 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA